



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/389/III.01/HK/2015**

#### **TENTANG**

#### **PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG PERIODE 2015-2019**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Ketua Pelaksana Panitia Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Nomor : Ist/DKL.01/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 Perihal Mohon Penerbitan SK Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2015-2019.
- Menimbang** : a. bahwa Kesenian/kebudayaan merupakan ungkapan daya cipta manusia, dalam mewujudkan dan meningkatkan martabatnya sebagai makhluk yang berakal budi, yang merupakan perwujudan dari kesungguhan suatu bangsa dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu hidup serta menemukan jati diri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 18 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Lampung dan hasil musyawarah Dewan Kesenian Lampung tanggal 6 Juli 2015 telah terpilih kepengurusan Dewan Kesenian Lampung untuk Periode 2015-2019;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2015-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian;
4. Keputusan Formatur Tunggal Musyawarah Dewan Kesenian Lampung Nomor : 008/Pan-MDKL/VII/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Hasil Pemilihan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2015-2019 pada Musyawarah Dewan Kesenian Lampung ke- VII Tahun 2015;

## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KESENIAN LAMPUNG PERIODE 2015-2019.
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2015-2019 dengan susunan personalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Dewan Kesenian Lampung sebagaimana dimaksud Diktum kesatu terdiri dari Badan Pembina dan Badan Pekerja Harian yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Badan pembina, memberikan pembinaan dan pertimbangan kesenian kepada Badan Pekerja Harian.
  2. Badan Pekerja Harian:
    - a. Mengatur dan mengurus kegiatan Dewan Kesenian sehari-hari;
    - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan kesenian/kebudayaan Lampung;
    - c. Menyiapkan usulan calon penerima penghargaan bidang seni/budaya; dan
    - d. Menyusun pertanggungjawaban setiap tahun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kesenian Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Dewan Kesenian Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/449/III.08/HK/2011 tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2011-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 Agustus 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

**M. RIDHO PICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Dewan Kesenian Lampung.

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS**  
**DEWAN KESENIAN LAMPUNG**  
**PERIODE 2015-2019**

**I. BADAN PEMBINA (BP)**

|         |                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua   | : M. RIDHO FICARDO                                                                                                                                                             |
| Anggota | : 1. EDWARDSYAH PERNONG<br>2. IWAN NURDAYA DJAFAR<br>3. Dr. KHAIDARMANSYAH<br>4. HERMANSYAH<br>5. ELYA MUCHTAR<br>6. Y. WIBOWO<br>7. ISWANDI PRATAMA<br>8. HASANUDIN Z. ARIFIN |

**II. BADAN PEKERJA HARIAN (BPH)**

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Umum                               | : APRILANI YUSTIN FICARDO                                     |
| 2. Ketua Harian                             | : HERY SULIYANTO                                              |
| 3. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN        |                                                               |
| Ketua                                       | : SAPTO WIBOWO                                                |
| Anggota                                     | : 1. CAKRAWALA UMAR<br>2. DHARMAWAN SCTEA<br>3. RAZI ALFARIZI |
| 4. BIDANG-BIDANG                            |                                                               |
| a. Ketua Bidang Sastra, Seni Teater         | : HARY JAYA DININGRAT                                         |
| b. Ketua Bidang Film, Seni Tari dan Tradisi | : AGUS SALIM                                                  |
| c. Ketua Bidang Seni Musik dan Seni Rupa    | : BAMBANG SUROBOYO                                            |
| 5. SEKRETARIS UMUM                          | : BAGUS S. PRIBADI                                            |
| WAKIL SEKRETARIS                            | : DANA E. RAHMAT                                              |
| 6. BENDAHARA                                | : MUNGLIANA                                                   |
| WAKIL BENDAHARA                             | : DIONA KATHARINA                                             |
| 7. KOMITE-KOMITE                            |                                                               |
| a. Komite Sastra                            |                                                               |
| Ketua                                       | : ARI PAHALA                                                  |
| Anggota                                     | : 1. ZULKARNAEN ZUBAIRI<br>2. CHRISTIAN HERU<br>3. FITRI YANI |
| b. Komite Seni Teater                       |                                                               |
| Ketua                                       | : ALEXANDER ISKANDAR                                          |
| Anggota                                     | : 1. AHMAD JUSMAR<br>2. EDY SAMUDRA<br>3. LARAS UTARI         |

- c. Komite Film  
Ketua : FIRDAUS RUSMIH  
Anggota : 1. DEDE WIJAYA  
2. BUDI SETIAWAN SAPUTRA  
3. I GEDE SURYANA
- d. Komite Seni Tari  
Ketua : AHMAD BARDEN MOEGNI  
Anggota : 1. JUWITA  
2. AGUS GUNAWAN  
3. DIANTORI, S.Sn  
4. SUSI YANTI
- e. Komite Tradisi  
Ketua : SYAPRIL YAMIN  
Anggota : 1. SUTTAN PURNAMA  
2. FIRMANSYAH ZUBAIRI  
3. EDO PERMANA RIDWAN  
4. DEWI SOPHIE
- f. Komite Seni Musik  
Ketua : NANING WIDAYATI  
Anggota : 1. RIKI  
2. MONANG NAIBAHO  
3. BELLY
- g. Komite Seni Rupa  
Ketua : YEN JUNAIDI  
Anggota : 1. LILA AYU ARINI  
2. YULIUS BENARDI  
3. AGUS PRAYOGA

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**